



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2014**

TENTANG

**KLASIFIKASI SUBJEK PAJAK, NILAI PEROLEHAN AIR TANAH,
DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, disebutkan bahwa besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah dimaksud, dan agar dalam pelaksanaan penetapan dan pemungutan Pajak Air Tanah terselenggara dengan tertib, memiliki dasar yuridis yang pasti, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu membentuk peraturan tentang klasifikasi subjek pajak, nilai perolehan air tanah, dan cara perhitungan pajak air tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik IndonesiabTahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

- 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 18 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajak daerah.
10. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

BAB II KLASIFIKASI SUBJEK PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Subjek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 1. SOSIAL :
 - a. Asrama Badan Sosial;
 - b. Rumah Ibadat;
 - c. Rumah Sakit Pemerintah;
 - d. Instansi Pemerintah.
 2. NIAGA :
 - a. Usaha kecil dalam rumah tangga;
 - b. Usaha kecil / minimarket / losmen;
 - c. Rumah Sakit swasta / poliklinik / laboratorium / Apotik;
 - d. Praktek dokter / pengacara;

- e. Hotel melati / Home Stay / rumah makan / bilyard / catering / gedung pertemuan / pondok wisata;
- f. Hotel bintang 1,2,3 / apartemen;
- g. Stteambath / salon;
- h. Bank /night club / bar / bioskop / supermarket / usaha penyewaan jasa kantor;
- i. Real estate / lapangan golf / kolam renang / fitnes centre / gedung olahraga;
- j. Service station / bengkel / cuci mobil.

3. INDUSTRI

- a. Pabrik es;
- b. Pabrik Makanan / minuman;
- c. Pabrik kimia / obat-obatan / kosmetik;
- d. Pabrik mesin / elektronik;
- e. Pabrik Logam;
- f. Pabrik tekstil;
- g. Agro industry;
- h. Industri air mineral;
- i. Industri pertambangan;
- j. Industri lainnya.

4. KELOMPOK USAHA PERTANIAN

- a. Perkebunan;
- b. Perikanan Non Rakyat;
- c. Peternakan.

BAB III NILAI PEROLEHAN AIR TANAH Pasal 3

Berdasarkan klasifikasi Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI SUBJEK PAJAK	NILAI PEROLEHAN AIR TANAH / M3
I	SOSIAL	
	1. Asrama Badan Sosial	Rp. 0,00
	2. Rumah Ibadat	Rp. 0,00
	3. Instansi Pemerintah	Rp. 0,00
II	NIAGA	
	1. Usaha kecil dalam rumah tangga	Rp. 200,00
	2. Usaha Kecil / Mini Market / Losmen	Rp. 200,00
	3. Rumah Sakit Swasta / Poliklinik / Laboratorium / Apotik	Rp. 200,00
	4. Praktek Dokter / Pengacara	Rp. 200,00
	5. Hotel Melati / Rumah Makan / Billyar / Catering/ Gedung Pertemuan / Pondok Wisata	Rp. 600,00
	6. Hotel Berbintang / Apartemen	Rp. 600,00
	7. Steambath / Salon	Rp. 400,00
	8. Bank / Night Club / Bar / Bioskop / Super Market / Usaha Penyewaan Jasa Kantor	Rp. 600,00
	9. Real Estate / Lapangan Golf / Kolam Renang / Fitness Centre / Gedung Olahraga	Rp. 600,00
	10. Service Station / Bengkel / Cuci Mobil	Rp. 400,00

NO	KLASIFIKASI SUBJEK PAJAK	NILAI PEROLEHAN AIR TANAH / M3
III	INDUSTRI	
	1. Pabrik Es	Rp. 600,00
	2. Pabrik Makanan / Minuman	Rp. 600,00
	3. Pabrik Kimia / Obat-obatan / Kosmetik	Rp. 400,00
	4. Pabrik Mesin / Elektronik	Rp. 200,00
	5. Pabrik Logam	Rp. 400,00
	6. Pabrik Tekstil	Rp. 400,00
	7. Agro Industri	Rp. 200,00
	8. Industri Air Mineral	Rp. 600,00
	9. Industri Pertambangan	Rp. 600,00
	10. Industri Lainnya	Rp. 600,00
IV	KELOMPOK USAHA PERTANIAN	
	1. Perkebunan	Rp. 200,00
	2. Perikanan Non Rakyat	Rp. 200,00
	3. Peternakan	Rp. 200,00

BAB IV
CARA PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 4

- (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan dasar pengenaan pajak (Nilai Perolehan Air Tanah), atau diformulasikan sebagai berikut:

Besaran Pokok Pajak Air Tanah = 20% x Nilai Perolehan Air Tanah

- (3) Daftar Tarif Pajak Air Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara :

NO	KLASIFIKASI SUBJEK PAJAK	BESARAN POKOK PAJAK / M3
1	SOSIAL	
	1. Asrama Badan Sosial	Rp. 0,00
	2. Rumah Ibadat	Rp. 0,00
	3. Instansi Pemerintah	Rp. 0,00
II	NIAGA	
	1. Usaha kecil dalam rumah tangga	Rp. 40,00
	2. Usaha kecil / Mini market / Losmen	Rp. 40,00
	3. Rumah Sakit Swasta / Poliklinik / Laboratorium / Apotik	Rp. 40,00 Rp. 40,00
	4. Prakter Dokter / Pengacara	
	5. Hotel Melati / Rumah Makan / Billyar / Catering/ Gedung Pertemuan / Pondok Wisata	Rp. 120,00
	6. Hotel Berbintang / Apartemen	Rp. 120,00
	7. Steambath / Salon	Rp. 80,00
	8. Bank / Night Club / Bar / Bioskop / Super	Rp. 120,00

NO	KLASIFIKASI SUBJEK PAJAK	BESARAN POKOK PAJAK / M3
	Market / Usaha Penyewaan Jasa Kantor	
	9. Real Estate / Lapangan Golf / Kolam Renang / Fitness Centre / Gedung Olahraga	Rp. 120,00
	10. Service Station / Bengkel / Cuci Mobil	Rp. 80,00
III	INDUSTRI	
	1. Pabrik Es	Rp. 120,00
	2. Pabrik Makanan / Minuman	Rp. 120,00
	3. Pabrik Kimia / Obat-obatan / Kosmetik	Rp. 40,00
	4. Pabrik Mesin / Elektronik	Rp. 40,00
	5. Pabrik Logam	Rp. 40,00
	6. Pabrik Tekstil	Rp. 40,00
	7. Agro Industri	Rp. 40,00
	8. Industri Air Mineral	Rp. 120,00
	9. Industri Pertambangan	Rp. 120,00
	10. Industri Lainnya	Rp. 120,00
IV	KELOMPOK USAHA PERTANIAN	
	1. Perkebunan	Rp. 40,00
	2. Perikanan Non Rakyat	Rp. 40,00
	3. Peternakan	Rp. 40,00

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 22 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU
TAHUN 2014 NOMOR 38.

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003